



P U T U S A N

Nomor : 253/Pid/B/2012/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **INDRA IRAWAN alias INDRA**
Tempat lahir : Medan,
Umur atau tgl lahir : 35 Tahun / 24 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Swadarma I Rt. 009/01 No. 10 Kel.
Petungkungan, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 13 - 12 - 2011, No. Pol : SP.Han/371/XII/2011/Reskrim Restro
Jaksel., sejak tanggal : 13 - 12 - 2011, s/d tanggal : 01 - 01 - 2012.;--
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 28 - 12 - 2011 Nomor : B -
320/0.1.14.3/Epp.1/12/2011, sejak tanggal : 02- 01 - 2012 s/d tanggal : 10 - 02 -
2012.;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 09 - 02 - 2012, Nomor : B.- 88/0.1.14.3/Ep.2/2/2012 sejak
tanggal : 09 - 02 - 2012, s/d tanggal : 28 - 02 -
2012.;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 - 02 - 2012 Nomer :
303/Pen.per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 16 - 02 - 2012 s/d tanggal :
16-03-2012.;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 -03 - 2012 Nomor
: 303/Pid.B/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 17-03-2012 s/d tanggal :
15-05-2012.;-----

Hal 1 dari 13 halaman Putusan No.253/Pid.B/2012/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Lengkap : **ARIN FADILLAH**
Tempat lahir : Medan,
Umur atau tgl lahir : 29 Tahun / 19 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Petojo Binatu Gg. VII No. 17 Rt. 002/007
Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
atau Jl. Swadarma I Rt. 009/01 No. 10 , Kel.
Petukangan , Kec. Pesanggrahan, Jakarta
Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 13 - 12 - 2011, No. Pol : SP.Han/372/XII/2011/Reskrim Restro
Jaksel., sejak tanggal : 13 - 12 - 2011, s/d tanggal : 01 - 01 - 2012;--
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 28 - 12 - 2011 Nomor : B -
320/0.1.14.3/Epp.1/12/2011, sejak tanggal : 02- 01 - 2012 s/d tanggal : 10 - 02 -
2012;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 09 - 02 - 2012, Nomor : B.- 89/0.1.14.3/Ep.2/2/2012 sejak
tanggal : 09 - 02 - 2012, s/d tanggal : 28 - 02 -
2012;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 - 02 - 2012 Nomer :
304/Pen.per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 16 - 02 - 2012 s/d tanggal :
16-03-2012;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 -03 - 2012 Nomor
: 304/Pid.B/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 17-03-2012 s/d tanggal :
15-05-2012;-----

Para Terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi
sendiri perkara ini dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa.;

Setelah meneliti barang bukti dan surat surat bukti yang diajukan dipersidangan.;

setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I. INDRA IRAWAN dan Terdakwa II. ARIN FADILAH bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. INDRA IRAWAN dan Terdakwa II. ARIN FADILAH dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
1(satu)unit Handphone Merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 dikembalikan kepada saksi DEWI YULIANA.;
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari Para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwan tertanggal 09 Februari 2011 Nomor : Reg. Per : PDM-73 /JKTSL /Ep.1/12/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa 1. INDRA IRAWAN alias INDRA bersama-sama dengan terdakwa 2. ARIN FADILLAH pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 16.30 NN-ib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2011, di dalam inini bus Metro Ni'mi S 75 Jurusan Pasar Minggu-Blok M yang sedang melintas di daerah Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan

Hal 3 dari 13 halaman Putusan No.253/Pid.B/2012/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawaii hukum yang dilakukan oleh dita orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada awalnya hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa 1.INDRA IRAWAN alias INDRA (selanjutnya disebut dengan terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa 2. ARIN FADILLAH (selanjutnya disebut dengan terdakwa2) berkumpul di Pasar Loak Tanah Abang Jakarta Pusat untuk merencanakan mengambil barang atau handphone milik orang lain. Selanjutnya mereka terdakwa pergi mencarissarankedaerahMampang Prapatan Jakarta Selatan naik mini bus Metro Mini S 75 Jurusan Pasar Minggu-Blok M dan melihat seorang perenipuan (saksi DEWI YULIANA) sedangdukkeselesaimenggunakan I (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 lalu dimasukkan dalam tas vng beresliting. Kemudian terdakwa 2 bertugas menghalangi pandangan penumpang metro mini antara lain agar tidak melihat perbuatan terdakwa I yang membuka resliting tas dengan tangan kanan lalu megambil I (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan Simcard 081288414042 menggunakan tangan kananya dan dimasukkan kedalam kantong celana tetrdakwa I , selanjutnya mereka terdakwa turun dari mini bis Metro Mini tersebut di daerah terminal Blok M, terdakwa 1 membuang simcard liandplioie tersebut, menyimpan handplione dalam kantong/saku celana lalu para terdakwa ditangkap oleli saksi HERU HANDOKO, saksi ADISMA TMP SINAGA, saksi WAHYUDI APRIZA, saksi ASEP TASDIK selaku Anggota Polisi dari Polres Metro Jakaarta Selatan yang mendapat informasi bahwa para terdakwa telah ineii-ai-nbil I (saftt) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam di dalam mini bis Metro Mini S 75. Selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka terdakwa;
- Bahwa terdakwa 1. INDRA IRAWAN alias INDRA bersama-sama dengan terdakwa 2. ARIN FADILLAH mengambil I (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi DEWI YULIANA .Bahwa akibat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi DEWI YULIANA menderita kerugian kurang lebih sekira Rp. 1.300.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Type 2700 warna hitam dengan Simcard 081388414042 .;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 barang siapa ;
- 2 mengambil.;
- 3 sesuatu barang.;
- 4 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.;
- 5 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.;
- 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya terdakwa bernama INDRA IRAWAN dan ARIN FADILLAH ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan diakui, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum.;

Ad. 2. Mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa I INDRA IRAWAN dan Terdakwa II. ARIN FADILLAH dan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa terdakwa I INDRA IRAWAN dan Terdakwa II. ARIN FADILLAH telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia

Hal 5 dari 13 halaman Putusan No.253/Pid.B/2012/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type 2700 warna dengan sim Card 081388414042 hitam kepunyaan saksi DEWI YULIANA, dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan 1 (Satu) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dan 1 (satu) orang saksi yang dibacakan dengan keterangan dibawah sumpah dan mereka menerangkan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tingkat penyidikan yang dibuat oleh Penyidik, yaitu :

- **Saksi DEWI YULIANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di dalam mini bus Metro Mini S 75 Jurusan Pasar Minggu-Blok M yang sedang melintas di daerah Mampang Prapatan Jakarta Selatan, terdakwa I **INDRA IRAWAN alias INDRA** bersama-sama dengan terdakwa II **ARIN FADILLAH** telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 milik Saksi.
 - Bahwa benar terdakwa I **INDRA IRAWAN alias INDRA** bersama-sama dengan terdakwa II **ARIN FADILLAH** melakukan pencurian dengan cara mereka terdakwa melihat seorang perempuan (saksi) sedang duduk selesai menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 lalu dimasukkan dalam tas yang beresling. Kemudian terdakwa II bertugas menghalangi pandangan penumpang metro mini yang lain agar tidak melihat perbuatan terdakwa I yang membuka resling tas dengan tangan kanan lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 menggunakan tangan kanannya dan dimasukkan ke dalam kantong celana terdakwa I Selanjutnya mereka terdakwa turun dari mini bis Metro Mini tersebut di daerah terminal Blok M, terdakwa I membuang simcard handphone tersebut, menyimpan handphone dalam kantong/saku celana lalu para terdakwa ditangkap oleh saksi HERU HANDOKO , saksi ADISMA TMP SINAGA , saksi WAHYUDI APRIZA, saksi ASEP TASDIK selaku anggota Polis dari Polres Metro Jakarta Selatan yang mendapat informasi bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type Nokia warna hitam di dalam mini bis Metro Mini S 75. Selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I **INDRA IRAWAN alias INDRA bersama-sama dengan** terdakwa II **ARIN FADILLAH** mengambil I (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi. Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih sekira Rp. 1.300.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Mereka Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi **HERU HANDOKO**, yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di dalam mini bus Metro Mini S 75 Jurusan Pasar Minggu-Blok M yang sedang melintas di daerah Mampang Prapatan Jakarta Selatan, terdakwa I **INDRA IRAWAN alias INDRA** bersama-sama dengan terdakwa II **ARIN FADILLAH** telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 milik Saksi DEWI YULIANA.
- Bahwa benar terdakwa I **INDRA IRAWAN alias INDRA** bersama-sama dengan terdakwa II **ARIN FADILLAH** melakukan pencurian dengan cara mereka terdakwa melihat seorang perempuan (saksi DEWI YULIANA) sedang duduk selesai menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 lalu dimasukkan dalam tas yang beresliting. Kemudian terdakwa II bertugas menghalangi pandangan penumpang metro mini yang lain agar tidak melihat perbuatan terdakwa I yang membuka resliting tas dengan tangan kanan lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 menggunakan tangan kanannya dan dimasukkan ke dalam kantong celana terdakwa I Selanjutnya mereka terdakwa turun dari mini bis Metro Mini tersebut di daerah terminal Blok M, terdakwa I membuang simcard handphone tersebut, menyimpan handphone dalam kantong/saku celana lalu para terdakwa ditangkap oleh saksi, saksi ADISMA TMP SINAGA, saksi WAHYUDI APRIZA, saksi ASEP TASDIK selaku Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yang mendapat informasi bahwa para terdakwa telah

Hal 7 dari 13 halaman Putusan No.253/Pid.B/2012/PN.Jkt.sel



mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam di dalam mini bis Metro Mini S 75. Selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka terdakwa.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I **INDRA IRAWAN alias INDRA bersama-sama dengan** terdakwa II **ARIN FADILLAH** mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi DEWI YULIANA. Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi DEWI YULIANA menderita kerugian kurang lebih sekira Rp. 1.300.000,- atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Mereka Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut di atas, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Para terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan :

- Terdakwa I **INDRA IRAWAN als INDRA**, yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat. Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan;
 - Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II **ARIN FADILLAH** pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di dalam mini bus Metro Mini S 75 Jurusan Pasar Minggu-Blok M yang sedang melintas di daerah Mampang Prapatan Jakarta Selatan, telah melakukan pencurian berupa I (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 milik Saksi DEWI YULIANA.
 - Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 milik Saksi DEWI YULIANA dengan cara mereka terdakwa melihat seorang perempuan (saksi DEWI YULIANA) sedang duduk selesai menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 lalu dimasukkan dalam tas yang beresliting . Kemudian terdakwa 2 bertugas menghalangi pandangan penumpang metro mini yang lain agar tidak melihat



perbuatan terdakwa I yang membuka resleting tas dengan tangan kanan lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 menggunakan tangan kanannya dan dimasukkan kedalam kantong celana terdakwa I selanjutnya mereka terdakwa turun dari mini bus Metro mini tersebut ke daerah terminal Blok M, terdakwa I membuang Simcard Hanphone ttersebut, menyimpan Handphone dalam kantong/saku celana lalu para Terdakwa ditangkap oleh saksi HERU HANDOKO, saksi ADISMA TMP SINAGA, saksi WAHYUDI APRIZA, saksi ASEP TASDIK selaku Anggota Polisi dari Polres Metro Jakaarta Selatan yang mendapat informasi bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam di dalam mini bis Metro Mini S 75. Selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka terdakwa.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II ARIN FADILLAH mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi DEWI YULIANA. Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi DEWI YULIANA menderita kerugian kurang lebih sekira Rp. 1.300.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

- Terdakwa II ARIN FADILLAH, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat. Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I **INDRA IRAWAN alias INDRA** pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di dalam mini bus Metro Mini S 75 Jurusan Pasar Minggu-Blok M yang sedang melintas di daerah Mampang Prapatan Jakarta Selatan, telah melakukan pencurian berupa I (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 milik Saksi DEWI YULIANA.
- Bahwa benar terdakwa mengambil I (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 milik Saksi DEWI YULIANA dengan cara mereka terdakwa melihat seorang perempuan (saksi

Hal 9 dari 13 halaman Putusan No.253/Pid.B/2012/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI YULIANA) sedang duduk selesai menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 lalu dimasukkan dalam tas yang beresliting. Kemudian terdakwa 2 bertugas menghalangi pandangan penumpang metro mini yang lain agar tidak melihat perbuatan terdakwa 1 yang membuka resliting tas dengan tangan kanan lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 menggunakan tangan kanannya dan dimasukkan ke dalam kantong celana terdakwa 1 Selanjutnya mereka terdakwa turun dari mini bis Metro Mini tersebut di daerah terminal Blok M, terdakwa 1 membuang simcard handphone tersebut, menyimpan handphone dalam kantong/saku celana lalu para terdakwa ditangkap oleh saksi HERU HANDOKO, saksi ADISMA TMP SINAGA, saksi WAHYUDI APRIZA, saksi ASEP TASDIK selaku Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yang mendapat informasi bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam di dalam mini bis Metro Mini S 75. Selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka terdakwa.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa **bersama-sama dengan** terdakwa I **INDRA IRAWAN alias INDRA** mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi DEWI YULIANA. Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi DEWI YULIANA menderita kerugian kurang lebih sekira Rp. 1.300.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge).

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa salah satu unsur – unsur tindak pidana dalam dakwaan, yakni pencurian dalam keadaan memberatkan karena berdasarkan fakta persidangan bahwa Para terdakwa pada pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di dalam mini bus Metro Mini S 75 Jurusan Pasar Minggu-Blok M yang sedang melintas di daerah Mampang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapatan Jakarta Selatan, telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan simcard 081388414042 milik Saksi DEWI YULIANA, bahwa benar yang melakukan pencurian adalah Para terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Para terdakwa, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya Para terdakwa harus dijatuhi hukuman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat semua unsur-unsur yang termuat dalam dakwaan telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para terdakwa sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karena itu Para terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh karenanya Para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam diri Para terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan mereka terdakwa telah merugikan orang lain.;
- Perbuatan mereka terdakwa telah meresahkan masyarakat.;

Hal 11 dari 13 halaman Putusan No.253/Pid.B/2012/PN.Jkt.sel



Hal-hal yang meringankan :

- 1 Mereka Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.;
- 2 Mereka Terdakwa mengakui perbuatannya , menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;
- 3 Mereka Terdakwa belum pernah dihukum.;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I : **INDRA IRAWAN alias INDRA**, dan Terdakwa II : **ARIN FADILLAH** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* “.;
2. Memidana Para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing masing selama : **5 (lima) bulan.**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 2700 warna hitam dengan Simcard 081388414042 dikembalikan kepada Saksi **DEWI YULIANA.**;
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : RABU tanggal : 21 Maret 2012 oleh : SUWANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. MIEN TRISNAWATY, SH,MH dan Hj. SITI SURYATI, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum *pada hari dan tanggal itu juga* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim hakim Anggota , dengan dibantu oleh : A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dihadiri oleh : HENNY HARJANINGSIH, SH Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri pula oleh Para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. MIEN TRISNAWATY, SH, MH

S U W A N T O, SH

Hj. SITI SURYATI, SH, MH

Panitera Pengganti,

A.ENDRO CHRISTIYANTO, SH

Hal 13 dari 13 halaman Putusan No.253/Pid.B/2012/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)